

**SURAT PERJANJIAN
PEKERJAAN PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEBSITE
(PERIODE JULI 2018 S.D DESEMBER 2018)
PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA**

Nomor: 161 / SP – JLJ / VI / 2018

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Delapan, bulan Juni tahun Dua Ribu Delapan Belas (28-06-2018), kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : Thomas Dwiatmanto Hartono, ST
Jabatan : Kepala Divisi Manajemen Operasi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta
Alamat : Plaza Tol Jati Asih – Bekasi 17423
Telp. 021-8223232, Fax. 021-8205151

berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Jalantol Lingkarluar Jakarta No. 74/KPTS-JLJ/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang tentang Penempatan Karyawan (Pengangkatan sebagai Kepala Divisi Manajemen Operasional), dengan demikian mewakili Direksi dan bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas "PT Jalantol Lingkarluar Jakarta (JLJ)", juncto Lampiran I Surat Keputusan Direksi nomor 590/KPTS-JLJ/XII/2014 tentang Standar Prosedur Operasional Pelaksanaan Pengadaan Barang & Jasa Di Lingkungan Perusahaan tanggal 31 Desember 2014, bertindak dalam jabatannya sebagai tersebut diatas dan karenanya berhak mewakili dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Jalantol Lingkarluar Jakarta yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. Nama : Roby Riswan
Jabatan : Direktur PT. Paku Mas
Alamat : Komplek Rukan Taman Pondok Kelapa Blok F No.2
Pondok Kelapa RT. 001 Rw. 001 Duren Sawit

Yang berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan akta pendirian no 08 tanggal 02 Juni 2005 dihadapan Notaris Rusnaldi, SH dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai tersebut diatas dan karenanya sah bertindak atas nama Perusahaan PT. Paku Mas, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak".
bahwa berdasarkan :

- (1) Ijin Penggunaan Anggaran (IPA) nomor : 23.02/769/V/2018 tanggal 8 Mei 2018
- (2) Surat Penawaran PT. Paku Mas nomor: 302/PWR-PM/JLJ/06/2018 tanggal 25 Juni 2018
- (3) Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi nomor : 876/BA-JLJ/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu Perjanjian Pemeliharaan Sistem Aplikasi Website (Periode Juli 2018 s.d Desember 2018) (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat syarat sebagai berikut :

Pasal 1 **PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN**

1. **PIHAK PERTAMA** dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari **PIHAK PERTAMA** untuk mengerjakan pekerjaan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Website (Periode Juli 2018 s.d Desember 2018) (untuk selanjutnya disebut "**Pekerjaan**").
2. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (*Term of Reference*), serta ketentuan-ketentuan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Kontrak dan Lampiran Kontrak.

Pasal 3 **DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang meliputi :

- a. Kontrak Jasa Konsultansi Perencanaan Program;
- b. Berita Acara Pernyataan Harga Satuan Timpang (bila ada) dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** terdiri dari :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
- f. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pemimpin Proyek.

Pasal 4 **HARI KALENDER DAN HARI KERJA**

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender *Gregorius*, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut :

- a. Berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemeliharaan Sistem Aplikasi Website (Periode Juli 2018 s.d Desember 2018) (selanjutnya disebut "Dokumen Pengadaan").
 - b. Berhak menolak Pemeliharaan Sistem Aplikasi Website (Periode Juli 2018 s.d Desember 2018) apabila hasilnya tidak sesuai dengan Spesifikasi Pekerjaan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pengadaan.
 - c. Berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran tepat waktu sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini.
 - d. Berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini.
2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 8 Kontrak ini.
 - b. Berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dan spesifikasi pekerjaan dalam Dokumen Pengadaan beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.
 - c. Dengan cara apapun **PIHAK KEDUA** tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
 - d. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan.
 - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 Kontrak ini.
 - f. **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan *Source Code* (kode sumber) dari Aplikasi Biro Umum yang telah dikerjakan kepada Unit Kerja Teknologi Informasi.
 - g. Dalam melaksanakan Pekerjaan, **PIHAK KEDUA** semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - h. Wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pemimpin Proyek untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Nilai Kontrak untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini adalah sebesar **Rp 33.698.280,-,-** (*Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah*) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
2. Harga satuan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini merupakan harga pasti dan tidak berubah akibat eskalasi harga, kecuali apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang Moneter atau ketenagakerjaan, maka harga tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian, dimana harga satuan yang akan disesuaikan diusulkan oleh **PIHAK KEDUA** dan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan disetujuinya Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan.
2. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama 184 (seratus delapan puluh empat) hari yang terhitung sejak 01 Juli 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.
3. Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan tidak dapat diperpanjang kecuali ada alasan-alasan yang dapat diterima untuk memperpanjang jangka waktu pelaksanaan tersebut dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 8
CARA PEMBAYARAN

Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan berdasarkan prestasi pekerjaan di lapangan dan dibayarkan dengan cara sebagai berikut:

1. Pembayaran akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah seluruh aplikasi terpasang/diinstalasi dan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan prestasi/opname pekerjaan di lapangan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Pembayaran akan dilaksanakan per tahap sesuai dengan kemajuan prestasi pekerjaan di lapangan :

Tahap 1 :	TW 3 (Juli - September 2018)	Rp 16.849.140,-	
	Tahap 2 :	TW 4 (Oktober - Desember 2018)	Rp 16.849.140,-
3. Setiap permintaan/tagihan pembayaran untuk dapat dibayarkan harus melampirkan :
 - 2.1. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Dokumen lainnya.
 - 2.2. Laporan Akhir Hasil Pekerjaan oleh Konsultan
 - 2.3. Faktur Pajak.
4. Pembayaran dilakukan melalui bendahara pada biro keuangan kantor pusat PT Jalantol Lingkarluar Jakarta dengan sudah diperhitungkan potongan untuk pajak-pajak dan lain-lain (denda, bea) sebagaimana ditentukan dalam kontrak.

Pasal 9
PERUBAHAN PEKERJAAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan beberapa perubahan pekerjaan dalam bentuk utuh, volume atau bagian pekerjaan yang dianggap perlu.
2. **PIHAK KEDUA** tidak dibenarkan melakukan perubahan pekerjaan tanpa suatu perintah tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila terbit suatu perintah perubahan pekerjaan, **PIHAK KEDUA** tidak berhak menuntut kenaikan harga satuan yang telah disepakati dalam daftar kuantitas dan harga.

Pasal 10
WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk Penanggung Jawab sebagai wakil **PIHAK PERTAMA** yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini.

2. **PIHAK KEDUA** menunjuk *Team Leader* yang mewakili **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya.
3. Penangung Jawab dapat merekomendasikan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengganti *Team Leader* dan/atau tenaga ahli lainnya dan personil pengganti dimaksud harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan digantikan.

Pasal 11
KELALAIAN, DENDA, SANKSI DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir.
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** harus memperbaiki kelalaianya tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memperbaiki kelalaianya sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Kontrak ini yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda sebesar 1‰ (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Kontrak ini untuk setiap Hari Kalender keterlambatan berkenaan dengan penyerahan laporan sebagaimana diwajibkan dalam Kerangka Acuan Kerja Bab IV nomor 4.1. apabila :
 - a. **PIHAK KEDUA** terlambat mengirimkan Laporan Bulanan yang wajib diserahkan selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya;
 - b. **PIHAK KEDUA** terlambat mengirimkan Laporan Akhir Hasil Pekerjaan Konsultan yang wajib diserahkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) pekerjaan konstruksi ditandatangani.
5. **PIHAK PERTAMA** tanpa mengurangi hak **PIHAK KEDUA** untuk menagih pembayaran, dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA**.
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan **PIHAK KEDUA** dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini.
7. Apabila terbukti bahwa pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini:
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban **PIHAK KEDUA**;
 - d. Mengambilalih Pekerjaan di lapangan;

- e. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
 - f. Melakukan pemutusan Kontrak;
 - g. Memasukkan **PIHAK KEDUA** dalam Daftar Hitam.
8. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat menyelesaikan pembayaran sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) Kontrak ini, maka **PIHAK PERTAMA** akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 1 % (satu perseribu) dari nilai tagihan untuk setiap hari kerja keterlambatan.
 9. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan.
 10. Akibat pemutusan Kontrak :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh **PIHAK PERTAMA**.
 11. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 KUH Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 12 KEWAJIBAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melampirkan Job Safety Analisis untuk memenuhi kesanggupan atas pemenuhan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)
2. **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pembinaan kepada tenaga kerja **PIHAK PERTAMA** yang akan ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan dalam hal mengoperasikan, serta petugas pemeliharaan perbaikan dan atau Penggantian kerusakan dari **PIHAK KEDUA** terhadap pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk masing-masing bidang pekerjaannya sesuai dengan peraturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta Tatacara penanggulangan kecelakaan dalam melakukan pemberian pertolongan pertama terhadap kecelakaan, yang antara lain :
 - 1) kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat timbul di lokasi pekerjaannya, pada saat pelaksanaan dan pada saat pelaksanaan pengawasan
 - 2) Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya;
 - 3) Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan;
 - 4) Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Apabila terjadi hal-hal merugikan yang menyangkut K3, dan terbukti bahwa hal tersebut diakibatkan karena kelalaian tenaga kerja , maka **PIHAK KEDUA** wajib bertanggung jawab sepenuhnya, untuk mengganti/memperbaiki kerusakan dan atau kehilangan barang dan atau menanggung seluruhnya biaya perawatan dan atau kematian seseorang, baik terhadap pekerja **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK PERTAMA**, termasuk penggantian kerugian terhadap pihak ketiga.

4. Petugas Pengawas **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pengawasan pekerjaan dilapangan termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan K3 , dengan cara:
 - 1) Melakukan evaluasi K3 dan mengisi data pelanggaran K3, dalam hal ditemukan pelanggaran K3 dilapangan.
 - 2) Melakukan pemotretan/pengambilan gambar yang merupakan kelalaian atau pelanggaran K3 yang dapat mengakibatkan kerugian/kecelakaan.

Pasal 13 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan kepada **PIHAK PERTAMA** secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
2. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada.
3. Atas pemberitahuan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut.
4. Setelah **PIHAK PERTAMA** melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu 7 (tujuh) hari kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila **PIHAK PERTAMA** belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*).
5. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.

Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Pengadaan, maka isi dari dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hierarki Dokumen Pengadaan adalah sebagaimana urutan berikut ini:
 - a. Addendum Kontrak (bila ada);
 - b. Kontrak Jasa Konsultansi Pembuatan Aplikasi;
 - c. Addendum Dokumen Pengadaan;
 - d. Ketentuan Umum Kontrak;
 - e. Kerangka Acuan Kerja;
 - f. Berita Acara Harga Satuan Timpang dan Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan;
 - g. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, terdiri dari:
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;

- 3) Jadwal Rencana Kerja Terinci, Jadwal Daftar Personil dan Metode Pelaksanaan;
- h. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) hari melalui musyawarah diantara Para Pihak.
 3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Bekasi.


Pasal 15 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 16 PENUTUP

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini.
2. Kontrak ini dibuat di Jakarta, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
PT. Paku Mas



Robby Riswan
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA



Thomas Dwiatmanto Hartono, ST
Kepala Divisi Manajemen Operasi

LAMPIRAN SURAT PERJANJIAN PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEBSITE
(Periode Juli 2018 s.d Desember 2018)
PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA

Lampiran I
Nomor : 161/SP-JL/VI/2018
Tanggal : 28 Juni 2018

NO	URAIAN	HARGA		TOTAL HARGA
		QTY	SATUAN	
1	Pekerjaan Pemeliharaan Sistem Aplikasi Website Seksi Non S (Periode Juli 2018 s.d Desember 2018)	2		15.317.400
				30.634.800
				TOTAL HARGA
				30.634.800
				PPN 10%
				3.063.480
				GRAND TOTAL
				33.698.280

PIHAK PERTAMA
PT. JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA

Thomas Dwitarmanto Hartono, ST.
Kepala Divisi Manajemen Operasi

PIHAK KEDUA
PT. Paku Mas

Roby Riswan
Direktur

LAMPIRAN KONTRAK PEMELIHARAAN SISTEM APLIKASI WEBSITE
(Periode Juli 2018 s.d Desember 2018)
PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA

Lampiran II
Nomor : 161/SP-JL/VI/2018
Tanggal : 28 Juni 2018

RUANG LINGKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN APLIKASI WEBSITE www.jlj.co.id

(Website, Corporate Internal Media, Aplikasi CPAR dan Dashboard)

• Web Server Monitoring

Mengawasi sebuah web server sehingga server dapat berfungsi dengan baik.

• Web Server Management

Mengatur sebuah web server terhadap sebuah konfigurasi server, baik dari sisi keamanan maupun fitur – fitur yang disediakan

• Web Server Update

Memperbaharui sebuah web system server terhadap perangkat lunak pendukung yang digunakan

• Web System Recovery

Sebuah tindakan untuk mengcover data web bila terjadi error atau trouble dalam operating system

• Web Space Monitoring

Mengawasi pemakaian kapasitas data dari server

• Web BackUp

Melakukan proses backup data secara berkala.

• Web Dokumentasi

Membuat dokumentasi dari semua kegiatan terkait perubahan dari web server

• Web Content Operator

Melakukan perubahan data web berkala terkait permintaan dari Unit Kerja yang berwenang,

Mengupdate database kepegawaian di CIM,

Melaporkan secara berkala kegiatan bulanan update web,

Merubah, menghapus dan menambah konten (teks dan gambar) pada web

Merubah, menghapus dan menambah Banner dan Menu pada web / CIM

Merubah, menghapus dan menambah konten Agenda Kegiatan pada CIM

Merubah, menghapus dan menambah konten Virtual Library pada CIM

Perubahan tampilan web

Perbaikan error pada web, CIM dan aplikasi di CIM (CPAR dan Dashobard)

- **Response Time terhadap permintaan perbaikan atau pekerjaan dalam 1 x 24 jam**
- **Resolution Time terhadap permintaan pekerjaan point Web Content Operator dalam 1 x 24 Jam**

PIHAK KEDUA
PT. Paku Mas



Robby Riswan
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JALANTOL LINGKARLUAR JAKARTA



Thomas Dwiatmanto Hartono, ST
Kepala Divisi Manajemen Operasi